



P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa sinjai dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh.:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, , sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 24 Oktober 2013 di bawah register perkara nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Sj dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 314/16XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 29 oktober 2000, saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak bulan januari tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab sudah 3 (tahun) lebih sampai sekarang bahkan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Sj pada tanggal 1 September 2013 dan tanggal 2 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dilaksanakan atas ketidakhadiran tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 314/16XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai sumai istri karena Penggugat adalah anak kandung sedang tergugat adalah menantu ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun selama 6 (enam) bulan secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2010;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2010 terguagt tiba-tiba pergi tinggalkan penggugat dan telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab kedua belah pihak berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu karena tergugat langsung pergi begitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika keduabelah pihak pernah cekcok.
- Bahwa selama kepergian tersebut, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak bisa dirukunkan karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai sumai istri karena Penggugat adalah anak kandung sedang tergugat adalah menantu ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun selama 6 (enam) bulan secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 2010;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2010 terguagt tiba-tiba pergi tinggalkan penggugat dan telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab kedua belah pihak berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu karena tergugat langsung pergi begitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika keduabelah pihak pernah cekcok.
- Bahwa selama kepergian tersebut, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak bisa dirukunkan karena penggugat sudah bertekat untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, bahwa penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan bukti-bukti lain serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap rukun dengan penggugat, namun tidak berhasil (vide pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 kompilasi Hukum Islam);

Majelis gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 215/Pdt.G/2013/PA Sj. namun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat hendak bercerai dengan tergugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan September tahun 2010 tergugat tiba-tiba pergi tinggalkan penggugat sampai sekarang 3 tahun lamanya tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia meskipun penggugat pernah mencari keberadaannya.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa sekarang keadaan rumah tangga penggugat 3 (tiga) tahun lamanya sejak September 2010 dan setelah itu tergugat tidak pernah kembali dan pula tidak member khabar mengenai keberadaannya meskipun penggugat pernah mencarinya, apalagi mengirimkan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga penggugat dan tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu bai'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 Hijriah, dalam permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadiranya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)